

KOP SURAT SATKER

Nomor :20....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai
Jl. H. Abdul Latief No.4
Sinjai - 92611

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Nomor (7) tanggal (8) hal (9), dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

	Nomor Rekening	:	 (10)
	Nama Rekening	:	 (11)
	Bank	:	 (12)

Telah ditutup pada tanggal (13) , dengan sisa saldo. Sebesar Rp.(14).

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian (isi K/L masing-masing)



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING**

- (1) Nomor surat laporan penutupan Rekening
- (2) Lokasi, tanggal/bulan/tahun surat laporan penutupan Rekening
- (3) Jumlah lampiran surat laporan penutupan Rekening, termasuk bukti penutupan Rekening yang telah divalidasi oleh Bank Umum dan bukti setor sisa saldo Rekening ke Kas Negara (bila ada).
- (4) Jenis Rekening yang telah ditutup, misalnya Rekening Penampungan Dana Jaminan
- (5) Nama KPPN mitra Satuan Kerja
- (6) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja
- (7) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening
- (8) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (9) Hal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (10) Nomor Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (11) Nama Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (12) Nama Bank Umum beserta Cabang tempat pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen
- (13) Tanggal penutupan Rekening
- (14) Diisi dengan "telah dipergunakan seluruhnya sesuai kegiatan tujuan pembukaan Rekening" atau "telah disetorkan ke Kas Negara".
- (15) Jabatan pejabat pelapor penutupan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (16) Nama jelas pejabat pelapor penutupan rekening
- (17) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening
- (18) Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga